

**“IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
STUDI KASUS DI SEKTOR FORMAL
DI PERSEROAN TERBATAS (PT) BALI SANITYA GLOBAL DENPASAR”**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh

NI NYOMAN JUNIANTI

2415764031

PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2025

IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

STUDI KASUS DI SEKTOR FORMAL

DI PERSEROAN TERBATAS (PT) BALI SANITYA GLOBAL DENPASAR

Penelitian ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyusun Proyek Akhir

Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Bisnis Internasional,

Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Bali



POLITEKNIK NEGERI BALI

Diajukan

Oleh :

NINYOMAN JUNIANTI

NIM : 2415764031

PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS

POLITEKNIK NEGERI BALI - BADUNG

2025

ABSTRAK

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA STUDI KASUS di SEKTOR FORMAL DI PERSEROAN TERBATAS (PT) BALI SANITYA GLOBAL DENPASAR

Ni Nyoman Junianti, Jurusan Administrasi Bisnis

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah regulasi yang mengatur tentang Perlindungan menyeluruh bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah kembali ke tanah air.

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberi kompensasi kepada karyawan, serta mengelola hubungan kerja, kesehatan, keselamatan, dan keadilan mereka. Dalam konteks pekerja migran Indonesia. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dalam Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) berfokus pada pengelolaan tenaga kerja migran, mulai dari Perencanaan, Perekrutan, Penempatan, hingga Perlindungan mereka MSDM di P3MI bertujuan untuk memastikan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang efektif dan sesuai dengan peraturan perundangan, serta memberikan perlindungan hal-hak Pekerja Migran Indonesia (Gary Dessler;2015)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja migran Indonesia Pasal 1 Ayat (2) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis data Deskriptif Kualitatif bersifat induktif dan pendekatan yuridis empiris. Data sekunder yang didapat melalui dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, data dari internet dan data-data yang diperlukan dalam rangka mengidentifikasi data tersebut secara sistematis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (a) implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia di Perseroan Terbatas (PT) Bali Sanitya Global Denpasar akan maksimalkan dalam mengimplementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2027 dan mengikuti seluruh aturan yang telah ditetapkan pemerintah. (b) Adapun adanya tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Perseroan Terbatas (PT) Bali Sanitya Global Denpasar yaitu dari faktor eksternal dan faktor internal.

Kata Kunci : Implementasi, Perlindungan, Pekerja Migran, Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 18 OF 2017 CONCERNING PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS CASE STUDY IN THE FORMAL SECTOR AT LIMITED LIABILITY COMPANY (PT) BALI SANITYA GLOBAL DENPASAR

Ni Nyoman Junianti, Departement of Bussines Administration

Law Number 18 of 2017 is a regulation that regulates comprehensive protection for Indonesian Migrant Workers (PMI) starting from before working, during work, until after returning to their homeland.

Human Resource Management (HRM) is the process of acquiring, training, assessing, and compensating employees, as well as managing their employment relationships, health, safety, and fairness. In the context of Indonesian migrant workers, human resource management applies not only domestically but also across countries, so that the protection and management of Indonesian Migrant Workers is an important part of the responsibility of recruiting institutions and employers. HRM at P3MI aims to ensure the effective placement of Indonesian migrant workers in accordance with laws and regulations, as well as protecting migrant workers' rights. (Gary Dessler; 2015).

Based on Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers Article 1 Paragraph (2) is every Indonesian citizen who will, is, or has done work for wages outside the territory of the Republic of Indonesia. This research method uses qualitative data analysis techniques that are inductive and an empirical legal approach. Secondary data obtained from various sources such as books, journals, data from the internet and data needed in order to systematically identify the data.

The results of this study conclude that (a) the implementation of Law Number 18 of 2017 concerning the protection of Indonesian migrant workers in the Limited Liability Company (PT) Bali Sanitya Global Denpasar will be maximized in implementing Law Number 18 of 2027 and following all regulations set by the government. (b) There are challenges and obstacles faced by the Limited Liability Company (PT) Bali Sanitya Global Denpasar, namely from external and internal factors.

Keyword : *Implementation, Protection, Migrant Workers, Human Resource Management (HRM)*

DAFTAR ISI

KULIT MUKA	i
JUDUL PROYEK AKHIR.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7

1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Telaah Teori	12
2.2. Penelitian Terdahulu.....	19
2.3. Kerangka Teoritis/Konseptual	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1. Tempat Penelitian.....	35
3.2. Objek Penelitian	35
3.3. Jenis dan Sumber Data	36
3.4. Teknik Pengumpulan Data	37
3.5. Metode Analisis Data	37
BAB IV HASIL PEMBAHASAN.....	39
4.1. Gambaran Umum Perusahaan	39
4.2. Hasil Analisis dan Pembahasan.....	43
4.3. Implikasi Hasil Penelitian.....	57
4.3.1. Implikasi Teoritis.....	57
4.3.2. Implikasi Praktis.....	58
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	60
5.1. Simpulan.....	60
5.2. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	65

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Menurut laporan infografis Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Kementerian Pekerja Migran Indonesia/ Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI) bahwa jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) pertahun 2024 adalah sejumlah 297.434 Penempatan, yang menunjukkan peningkatan sebanyak 0,11% dari tahun sebelumnya. Sebagian besar terdistribusi di negara-negara Timur Tengah, Asia Tenggara, dan negara-negara maju lainnya. Para pekerja ini merupakan penyumbang devisa negara melalui remitansi yang signifikan bagi perekonomian negara, namun di sisi lain mereka seringkali menghadapi berbagai permasalahan baik di negara penempatan maupun dalam proses keberangkatan.

Salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masalah ini adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) mulai dari perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Di dalam Undang-Undang tersebut terdapat berbagai regulasi yang mengatur hak-hak pekerja migran, kewajiban pemerintah dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, serta lembaga yang terlibat dalam memberikan perlindungan.

Gambar 1.1 Infografis Penempatan PMI Tahun 2024



Sumber: https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_04-02-2025_LAPBUL_Laporan_Publikasi_Data_PMI_Januari_s.d._Desember_2024.pdf

Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) adalah setiap Tenaga Kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (1).

Adapun, Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (2).

Definisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, integrasi, pemeliharaan, serta pemutusan hubungan kerja karyawan guna mencapai tujuan

individu maupun organisasi secara efektif dan efisien.

Sedangkan, Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah proses perencanaan rekrutmen, perekrutan, seleksi, pelatihan, dan penempatan secara legal, dengan memperhatikan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran Indonesia (CPMI/PMI) dari perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, setelah bekerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (9) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) adalah badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam penyelenggaran Perekrutan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) wajib memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia . Sedangkan, Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia . Hal ini diatur didalam pasal 1 Ayat (16) dan Ayat (17).

Berikut perbandingan kasus yang terjadi di Indonesia yaitu Pada Selasa, 20 Mei 2025 Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menghentikan aktivitas Perusahaan (P3MI) PT. Esdema di Jatiasih, Bekasi, akibat

pelanggaran administratif termasuk karena mereka gagal memberangkatkan 1.500 lebih PMI padahal sudah meneken kontrak. Penyegehan kantor PT. Esdema dilakukan langsung oleh Menteri P2MI Abdul Kadir Karding PT. Esdema juga diketahui tidak menyelesaikan beberapa hak-hak para PMI yang mereka tempatkan. KP2MI menetapkan PT. Esdema melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf r dan t Peraturan Menteri P2MI No. 4 Tahun 2025 karena tidak mengurus pemenuhan hak PMI dan tidak menyelesaikan permasalahan PMI yang ditempatkan. KP2MI pun memutuskan menjatuhkan sanksi administratif dalam bentuk penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan PT Esdema berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelindungan KP2MI Nomor 11 tahun 2025. Sumber : <https://news.espos.id/gagal-berangkatkan-1522-calon-tki-perusahaan-penyalur-di-bekasi-disegel-kp2mi-2097337>

Dan Sebanyak 87 calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) non procedural/ Illegal berhasil diselamatkan dari upaya penempatan ilegal ke negara Timur Tengah (Timteng) di Bandara International Juanda Surabaya Jawa Timur, pada Sabtu (28/1/2023) oleh BP2MI / KP2MI dan Kemnaker. Dan Tujuh (7) perusahaan P3MI yang terlibat memberangkatkan ke 101 PMI ada Satu (1) Perusahaan P3MI yang terlibat dan ditahan oleh pihak Kepolisian Polda Jawa Timur. Sumber : <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/berangkat-ke-timur-tengah-87-cpmi-berhasil-diselamatkan-di-bandara-juand>

Gambar 1.1. Infografis Pengaduan PMI Tahun 2024



Dalam penelitian permasalahan yang dijumpai adalah bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Perseroan Terbatas (PT) Bali Sanitya Global Denpasar. Begitupun Tantangan dan hambatan intenal dan eksternal yang dihadapi oleh Perseroan Terbatas (PT) Bali Sanitya Global Denpasar studi kasus sektor formal.

Perseroan Terbatas (PT) Bali Sanitya Global Denpasar merupakan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang berkedudukan di Kota Denpasar yang telah berbadan hukum dan memiliki izin melakukan perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar negeri seperti program kerja keluar negeri salah satunya adalah timur tengah yaitu negara kuwait. Adapun Perseroan Terbatas (PT) Bali Sanitya Global Denpasar telah memiliki beberapa cabang baik di Jawa Tengah, Jawa Barat.

Oleh karena itu, perlu upaya penyesuaian perlindungan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia agar dapat di implementasikan dengan proses dan prosedur yang berlaku. Berdasarkan uraian-uraian yang dipaparkan penulis bermaksud

melaksanakan penelitian lebih lanjut tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Proyek Akhir yang berjudul :

**“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA STUDI
KASUS DI SEKTOR FORMAL DI PERSEROAN TERBATAS (PT) BALI
SANITYA GLOBAL DENPASAR”.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, maka adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sektor formal di Perseroan Terbatas (PT) Bali Sanitya Global Denpasar ?
2. Apa saja Tantangan dan Hambatan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh Perseroan Terbatas (PT) Bali Sanitya Global Denpasar dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dapat ditarik tujuan dalam penelitian mengacu pada kedua rumusan masalah diatas yaitu :

- 1.3.1.** Menganalisis bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Sektor Formal Perseroan Terbatas (PT) Bali Sanitya Global Denpasar;
- 1.3.2.** Menganalisis Tantangan dan Hambatan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh Perseroan Terbatas (PT) Bali Sanitya Global Denpasar

dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian tentunya mengharapkan manfaat secara teoritis dan praktis. Penjelasan dari masing-masing manfaat adalah sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Secara Teoritis

Harapan Penulis pada penelitian ini yaitu bisa memberi manfaat ilmu pengetahuan, melatih kemampuan dalam melakukan penelitian, menambah informasi dan pemahaman khususnya di bidang ketenagakerjaan melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di sektor formal khususnya, serta dapat mengetahui tantangan dan hambatan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh Perseroan Terbatas (PT) Bali Sanitya Global Denpasar.

1.4.2. Manfaat Praktis

1.4.2.1. Bagi Mahasiswa

Harapan pada studi ini yaitu bisa memberi pemahaman mengenai pentingnya pengetahuan seseorang terhadap Implementasi Undang- Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di sektor formal. Hal tersebut diharapkan mendorong mahasiswa agar mengembangkan kembali mengenai pengetahuan dibidang ketenagakerjaan khususnya tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

1.4.2.2.Bagi Jurusan

Hasil dari studi ini dapat dimanfaatkan untuk membuat kegiatan pembelajaran yang lebih kontekstual, seperti pengembangan modul Manajemen Sumber Daya Manusia dibidang tenaga kerja Luar Negeri khususnya program Pelatihan, rekrutmen Calon Pekerja Migran Indonesia, Penempatan, hingga Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di sektor formal.

1.4.2.3.Bagi Masyarakat dan Pemerintah

Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di sektor formal, serta memberikan gambaran mengenai tantangan dan hambatan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia studi kasus di Sektor Formal di Perseroan Terbatas (PT) Bali Sanitya Global Denpasar” telah disusun sistematika penulisannya yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I Pendahuluan yang menguraikan berbagai permasalahan yang menjadi dasar mengapa penelitian ini harus dilakukan, disertai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian yang diharapkan, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, serta sistematika dalam penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II berisi tentang penjelasan teori-teori pendukung terkait variabel-variabel penelitian. Adapun penelitian ini disertai dengan kajian empiris atau riset terdahulu sebagai referensi pendukung serta sebagai kerangka teoritis/konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada BAB III menjelaskan tentang metode penelitian dalam menguraikan berbagai metode yang akan dipakai dalam pelaksanaan penelitian, termasuk tempat penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada BAB IV menerangkan tentang Gambaran umum Perusahaan , hasil analisis dan pembahasan, implikasi hasil penelitian yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB V terdapat Simpulan dan saran berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dan saran yang diberikan kepada perusahaan berdasarkan temuan dari penelitian.

BAGIAN PENUTUP

Pada bagian penutup dicantumkan daftar pustaka yang memuat seluruh referensi ilmiah yang digunakan pada penyusunan penelitian serta lampiran- lampiran.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

5.1.1. Dapat disimpulkan berdasarkan hasil pembahasan Implementasi Undang- Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Perseroan Terbatas (PT) Bali Sanitya Global Denpasar dan Tantangan dan Hambatan Internal dan Eksternal yang dihadapi oleh Perseroan Terbatas (PT) Bali Sanitya Global Denpasar bahwa dalam penerapannya sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Mulai dari perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

5.1.2. Adapaun Tantangan dan hambatan Internal dan eksternal dari beberapa penyebab dan faktor tersebut memang sedang dihadapi oleh Perseroan Terbatas (PT) Bali Sanitya Global Denpasar . dan akan tetap mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

5.2. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, adapun saran yang telah dicantumkan oleh penulis terhadap penyusunan dan penelitian Proyek Akhir, di antaranya :Disarankan dalam hal Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran di Perseroan Terbatas (PT) Bali Sanitya Global Denpasar, agar lebih memaksimalkan kembali, terutama Dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang dihadapi agar dapat menemukan langkah yang strategi untuk tetap mengikuti peraturan dan regulasi Undang- Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia khususnya di Sektor Formal.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 2 Permenaker Nomor 9 Tahun 2019 Perka BP2MI Nomor 7 Tahun 2022

Sumber : Internet, Definisi Para Ahli, Gary Dessler (2017), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, https://kc.umn.ac.id/id/eprint/22287/4/BAB_II.pdf

Sumber : Internet, Definisi Para Ahli, B.Flippo (2020), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, <http://repo.darmajaya.ac.id/16724/9/Bab%20II.pdf>

Sumber : Internet. Definisi Para Ahli, Hasibuan (2019), *Manajemen Sumber Daya Manusia*,
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16398/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

Sumber : Internet, Definisi Para Ahli, Salman AlFarisi (2022), *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017*, <https://www.google.com/search?q=Definisi+Undang-Undang+Nomor+18+Tahun+2017+menurut+ahli+Salman+Al+Farisi%3B2022>

Sumber : Internet, Definisi Para Ahli, Khairun Umma Marbun (2021), *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017*,
<https://www.google.com/search?q=Definisi+Undang-Undang+Nomor+18+Tahun+2017+menurut+ahli+Khairun+umma+Marbun%20>

Sumber : Internet, Definisi Para Ahli, Hasanudin (2020), *Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia*,
<https://www.google.com/search?q=Definisi+Perusahaan+Penempatan+Pekerja+Migran+Indonesia+menurut+ahli+Hasanudin>

Sumber : Internet, Definisi Para Ahli, Siti Nurbaya (2019), *Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia*,
<https://www.google.com/search?q=Definisi+Perusahaan+Penempatan+Pekerja+Migran+Indonesia+menurut+ahli+Siti+Nurbaya>

Sumber : Internet, Definisi Para Ahli, Prof. Erna Ratnaningsih (2018), *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, <https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/10138/Cover%20-%20Bab1%20-%20202015154sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Sumber : Internet, Definisi Para Ahli, Dr. Bambang Irawan (2020), *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, <https://www.google.com/search?q=Definisi+Perlindungan+Pekerja+Migran+Indonesia+menurut+ahli+Dr.+Bambang+Irawan>

Yuliana Eka Putri, 2019, tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terhadap Perlindungan Hak PMI Studi di P4TKI Malang

Pawitri Titin, 2020, tentang Implementasi Fasilitas Repatriasi PMI Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran

Indonesia studi Kasus di Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Malang

Kurniatwati, Lina (2021), tentang Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Studi Kasus di BP2MI Indonesia Mataram

Ervina, Ervin (2020), tentang Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Rahayu, Aprianingrum, tentang Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram Tahun 2021

Hartono, Darminto dan Samsuria Indranila Kustarini (2021), tentang Legal Protection Of Indonesian Migrant Workers International Law National Regulation And Contemporary Problems

Wiryan, I Wayan Gde (2023), Analisis Of Illegal Indonesian Migrant Workers Protection Based On Law Number 18 Of 2017 Concerning Indonesia Migrant Workers

Bidja, Isnanto and Saripudin Risman, (2025),. Evaluating The Efectivenes Of Law Number 18/2017 in Protecting Female Migrant Workers A Legal Analys

Izzati, Nabiyla Risfa (2019),. New Direction Of Indonesian Migrant Workers Protection Throught The Law Number 18 Of 2017 and Its Implementation Challenge

Saputera, Yandi (2022),. Analys Of Protection Women Workers Abroad In The Perspective Of Law Number 18 Of 2017 Regarding Protection Of Indonesia Migrant Worker

Data Tabel Jumlah Penempatan PMI Tahun 2024 Sumber
Data https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data-04_02_2025_LAPBUL LAPORAN PUBLIKASI DATA PMI JANUARI
S.D. DESEMBER 2024

Sumber Diskursus Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia (Kasus PMI Gagal Berangkat) <https://www.antaranews.com/berita/4845153/kp2mi-segel-p3mi-yang-gagal-berangkatan-1500-lebih-pmi>.

Sumber Diskursus Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia ((Kasus PMI Gagal Berangkat) <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/berangkat-ke-timur-tengah-87-cpmi-berhasil-diselamatkan-di-bandara-juand>